



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (16) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu untuk diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja penyelenggaraan pemerintahan Desa.
13. Kepala Dusun adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Pengangkatan Perangkat Desa adalah suatu proses pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa yang dilaksanakan melalui seleksi.
17. Tim Seleksi Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah Tim yang dibentuk Kepala Desa untuk menyelenggarakan seleksi Calon Perangkat Desa.

18. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa.
19. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi untuk memperoleh Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi menjadi Perangkat Desa.
20. Bakal Calon Perangkat Desa adalah Warga Negara Indonesia yang mendaftarkan diri sebagai Calon Perangkat Desa.
21. Calon Perangkat Desa adalah Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan administrasi dan berhak mengikuti seleksi lebih lanjut.
22. Mutasi Jabatan Perangkat Desa adalah kegiatan pemindahan tugas Perangkat Desa dari satu jabatan ke jabatan yang lainnya dalam lingkup Pemerintah Desa

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengangkatan Perangkat Desa;
- b. pengisian kekosongan jabatan Sekretaris Desa;
- c. mutasi jabatan Perangkat Desa;
- d. pemberhentian Perangkat Desa; dan
- e. unsur staf.

BAB III PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 3

- (1) Yang dapat diangkat sebagai Perangkat Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran; dan
 - e. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. surat lamaran menjadi Perangkat Desa yang ditulis tangan oleh yang bersangkutan ditujukan kepada Kepala Desa di atas kertas bermaterai cukup;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;

- d. surat pernyataan bermeterai tentang kesanggupan berdomisili di Desa setempat bagi pendaftar dari luar Desa;
- e. surat pernyataan bermeterai tidak pernah berjudi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba dan berzina serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya;
- f. surat pernyataan tidak sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik;
- g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisasi Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, jika berupa KTP-elektronik maka cukup fotokopi tidak perlu dilegalisasi;
- h. fotokopi Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- i. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisasi pejabat Daerah yang membidangi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, jika berupa akta kelahiran dengan tanda tangan elektronik maka cukup fotokopi tidak perlu dilegalisasi;
- j. surat keterangan berbadan sehat dari Pusat Kesehatan Masyarakat setempat;
- k. surat keterangan bebas narkoba dan obat terlarang dari Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah;
- l. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari Kepolisian setempat;
- m. surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat yang menerangkan bahwa tidak pernah menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun;
- n. surat izin dari Camat bagi anggota BPD;
- o. surat izin dari Kepala Desa bagi Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
- p. surat izin dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa (Kepala Urusan, Kepala Seksi dan/atau Kepala Dusun) yang mendaftarkan formasi jabatan Sekretaris Desa.

Bagian Kedua Seleksi Calon Perangkat Desa

Pasal 4

Seleksi Calon Perangkat Desa meliputi tahapan:

- a. persiapan;
- b. penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa;
- c. penyaringan Calon Perangkat Desa;
- d. pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa; dan
- e. pelaporan hasil seleksi Calon Perangkat Desa oleh Tim Seleksi kepada Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Tahap Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. pembentukan Tim Seleksi;
 - b. penetapan Tim seleksi dengan Keputusan Kepala Desa;
 - c. penyusunan jadwal, tata tertib dan Rencana Anggaran Biaya seleksi Calon Perangkat Desa; dan
 - d. sosialisasi pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa.

- (2) Kepala Desa bersama BPD membentuk Tim Seleksi yang terdiri atas ketua, sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Perangkat Desa dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (4) Pembentukan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil musyawarah mufakat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Fungsi Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah membantu Kepala Desa dalam melakukan seleksi Calon Perangkat Desa.
- (6) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, mensosialisasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa;
 - b. menetapkan Tata Tertib dan jadwal tahapan seleksi Calon Perangkat Desa;
 - c. menyusun rencana Anggaran dan Biaya seleksi Calon Perangkat Desa;
 - d. melaksanakan penjangkaran Bakal Calon Perangkat Desa:
 1. mengumumkan lowongan Perangkat Desa melalui sosialisasi di Desa setempat; dan
 2. menerima pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa;
 - e. melaksanakan penyaringan Calon Perangkat Desa:
 1. melaksanakan penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa;
 2. menetapkan Calon Perangkat Desa yang lolos penelitian persyaratan administrasi; dan
 3. mengumumkan Calon Perangkat Desa yang lolos penelitian persyaratan administrasi;
 - f. melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga yang berkompeten dalam penyelenggaraan seleksi Calon Perangkat Desa;
 - g. meminta atau menerima dokumen hasil seleksi Calon Perangkat Desa dari pihak ketiga;
 - h. mengumumkan hasil seleksi Calon Perangkat Desa baik secara lisan maupun tertulis di Desa setempat yang mudah diakses oleh masyarakat; dan
 - i. melaporkan hasil seleksi Calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Tahap Penjangkaran Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa;
 - b. pendaftaran dan penerimaan berkas Bakal Calon Perangkat Desa;
 - c. perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa jika belum ada 2 (dua) orang yang mendaftar; dan
 - d. penutupan Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa.
- (2) Tim Seleksi mulai melaksanakan pengumuman pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pembukaan pendaftaran.
- (3) Tim Seleksi menerima pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja.
- (4) Bakal Calon Perangkat Desa melaksanakan pendaftaran melalui Tim Seleksi dengan mengajukan lamaran secara tertulis kepada Kepala Desa dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan dan dibatasi 1 (satu) orang hanya mendaftar untuk 1 (satu) formasi jabatan Perangkat Desa.

- (5) Tim Seleksi menerima dan meneliti kelengkapan persyaratan administratif Bakal Calon Perangkat Desa yang dibuktikan dengan tanda bukti penerimaan berkas persyaratan.
pelaksanaan penjurangan bakal calon Perangkat Desa paling sedikit diikuti oleh 2 (dua) orang bakal calon.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada 2 (dua) Bakal Calon yang mendaftar, Tim Seleksi memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum ada 2 (dua) Bakal Calon yang mendaftar, seleksi Calon Perangkat Desa pada formasi jabatan dimaksud ditunda pada tahap seleksi yang akan dilaksanakan di kemudian hari yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Tahap Penyaringan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
 - a. penelitian dan/atau klarifikasi faktual kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa;
 - b. penetapan Bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi menjadi Calon Perangkat Desa; dan
 - c. Pengumuman Calon Perangkat Desa yang lulus syarat administrasi.
- (2) Tim Seleksi melaksanakan penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa berdasarkan pada persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3).
- (3) Terhadap dokumen yang dijadikan persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jika dipandang perlu oleh Tim Seleksi dapat melakukan klarifikasi faktual kepada lembaga atau institusi yang mengeluarkan dokumen.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian dan/atau klarifikasi faktual persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa, Tim Seleksi membuat Berita Acara dan menetapkan Calon Perangkat Desa yang lolos persyaratan administrasi.
- (5) Tim Seleksi mengumumkan Calon yang lolos persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat dengan menempel pada tempat umum yang mudah diakses masyarakat, melalui media sosial milik Desa atau diumumkan pada *website* milik Desa yang bersangkutan.
- (6) Calon yang lolos persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhak mengikuti seleksi.

Pasal 8

- (1) Tahap pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:
 - a. laporan data Calon Perangkat Desa dan permohonan rekomendasi pihak ketiga yang akan melaksanakan seleksi kepada Bupati melalui Camat;
 - b. rekomendasi pihak ketiga yang melaksanakan seleksi Calon Perangkat Desa dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. pelaksanaan penandatanganan kerjasama antara Tim Seleksi dengan pihak ketiga;
 - d. pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa oleh pihak ketiga;
 - e. penyampaian hasil seleksi beserta lampiran nilai dan peringkat Calon Perangkat Desa dari pihak ketiga kepada Ketua Tim Seleksi;

- f. pengumuman hasil seleksi Calon Perangkat Desa oleh Tim Seleksi di Desa setempat; dan
 - g. laporan penyampaian Berita Acara hasil seleksi Perangkat Desa dari Tim Seleksi kepada Kepala Desa.
- (2) Tim Seleksi mengirimkan surat kepada Bupati melalui Camat perihal laporan data Calon Perangkat Desa yang lolos persyaratan administrasi dan permohonan rekomendasi kerjasama pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa dengan pihak ketiga.
 - (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perguruan tinggi yang berkompeten dan sudah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
 - (4) Pihak ketiga yang akan bekerjasama dalam penyelenggaraan seleksi Calon Perangkat Desa harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - (5) Tim Seleksi dan pihak ketiga menyepakati segala hal dalam penyelenggaraan seleksi yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
 - (6) Dalam pelaksanaan kerjasama pelaksanaan seleksi antara Tim Seleksi dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keseluruhan proses seleksi dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa intervensi dari pihak manapun.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dilaksanakan oleh pihak ketiga sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam dokumen perjanjian kerjasama dengan menjaga transparansi, profesionalisme dan hasil seleksi harus dapat diketahui pada hari itu juga.
- (2) Seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penilaian:
 - a. ujian tertulis dengan bobot nilai 40% (empat puluh persen);
 - b. ujian praktek komputer dengan bobot nilai 25% (dua puluh lima persen);
 - c. ujian wawancara dengan bobot nilai 15% (lima belas persen); dan
 - d. pengalaman bekerja di lembaga Desa dengan bobot nilai 20% (dua puluh persen).
- (3) Ujian wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, termasuk praktek Pidato.
- (4) Pengalaman bekerja di lembaga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mendapat nilai paling tinggi 20 (dua puluh) dengan rincian:
 - a. pengalaman menjadi Staf di Pemerintah Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa atau Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan nilai 20 (dua puluh); dan
 - b. pengalaman menjadi pengurus selain Ketua pada Lembaga Kemasyarakatan Desa, anggota Satuan Perlindungan Masyarakat atau pengurus Badan Usaha Milik Desa dengan nilai 10 (sepuluh), yang dibuktikan dengan Keputusan dari Pejabat yang berwenang.
- (5) Total nilai kumulatif tertinggi hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 100 (seratus).
- (6) Hasil seleksi Calon Perangkat Desa berupa nilai dan peringkat Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah.

- (7) Dalam hal terdapat nilai tertinggi yang sama lebih dari 1 (satu) orang, maka diadakan seleksi ulang dalam bentuk ujian tertulis untuk Calon Perangkat Desa dengan nilai tertinggi yang sama tersebut pada hari itu juga.
- (8) Dalam hal ujian untuk 1 (satu) formasi jabatan Perangkat Desa hanya diikuti oleh 1 (satu) Calon Perangkat Desa, total nilai kumulatif hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah berjumlah 55 (lima puluh lima).
- (9) Tim Seleksi mengumumkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat Desa setempat pada hari yang sama dengan pelaksanaan seleksi dengan menyampaikan secara langsung dan/atau menempel pada tempat umum yang mudah diakses masyarakat, melalui media sosial milik Desa atau diumumkan pada *website* milik Desa yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Tim seleksi melaporkan secara lisan dan tertulis tahapan pelaksanaan seleksi Perangkat Desa dilampiri dokumen hasil pelaksanaan seleksi dari pihak ketiga kepada Kepala Desa paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya hasil seleksi dari pihak ketiga.
- (2) Laporan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Kepala Desa untuk melaksanakan proses penetapan pengangkatan Perangkat Desa.

Bagian Ketiga Penetapan Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 11

- (1) Penetapan Pengangkatan Perangkat Desa merupakan wewenang Kepala Desa.
- (2) Calon Perangkat Desa yang ditetapkan untuk diangkat sebagai Perangkat Desa adalah Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi atau peringkat pertama dari hasil seleksi.
- (3) Berdasarkan hasil seleksi dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa melaksanakan konsultasi secara tertulis kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah adanya laporan dari Tim Seleksi.
- (4) Camat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan terhadap hasil seleksi Perangkat Desa, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak konsultasi dilakukan oleh Kepala Desa.
- (5) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan Pengangkatan Perangkat Desa.
- (6) Dalam hal rekomendasi Camat berupa persetujuan, Kepala Desa menetapkan Pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Dalam hal rekomendasi Camat berupa penolakan, Kepala Desa menindaklanjuti hasil rekomendasi Camat.
- (8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat belum memberikan rekomendasi tertulis, Kepala Desa menetapkan Pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (9) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8) disampaikan Kepala Desa kepada Camat dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah ditetapkan.

- (10) Dalam hal setelah adanya rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Kepala Desa belum menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa, calon yang memperoleh nilai tertinggi atau peringkat pertama dari hasil seleksi berhalangan tetap atau mengundurkan diri, Kepala Desa menyampaikan konsultasi tertulis kepada Camat untuk dapat memberikan rekomendasi terhadap calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai peringkat berikutnya dari hasil seleksi untuk ditetapkan menjadi Perangkat Desa.
- (11) Kepala Desa melantik Perangkat Desa hasil seleksi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Keputusan Kepala Desa ditetapkan.

Bagian Keempat Pembiayaan Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 12

- (1) Pembiayaan pengangkatan Perangkat Desa bersumber dari APBDesa.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. honorarium Tim Seleksi;
 - b. biaya jasa konsultan (pihak ketiga);
 - c. biaya alat tulis kantor;
 - d. biaya dekorasi (spanduk/MMT) dan dokumentasi;
 - e. biaya penggandaan/fotokopi;
 - f. biaya makan minum rapat/sosialisasi;
 - g. biaya pelantikan; dan
 - h. kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan proses tahapan pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdasarkan standar indeks harga barang dan jasa yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektifitas.

BAB IV PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN SEKRETARIS DESA

Pasal 13

- (1) Sekretaris Desa yang diangkat melalui mutasi jabatan Perangkat Desa harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan sisa masa jabatan paling singkat 4 (empat) tahun; dan
 - e. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. surat lamaran menjadi Sekretaris Desa yang ditulis tangan oleh yang bersangkutan ditujukan kepada Kepala Desa di atas kertas bermeterai cukup;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;

- d. surat pernyataan bermeterai tidak pernah berjudi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba dan berzina serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya;
 - e. surat pernyataan tidak sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, jika berupa KTP-elektronik maka cukup fotokopi tidak perlu dilegalisasi;
 - g. fotokopi Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - h. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisasi pejabat Daerah yang membidangi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, jika berupa akta kelahiran dengan tanda tangan elektronik maka cukup fotokopi tidak perlu dilegalisasi;
 - i. surat keterangan berbadan sehat dari Pusat Kesehatan Masyarakat setempat;
 - j. surat keterangan bebas narkoba dan obat terlarang dari Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah;
 - k. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian setempat;
 - l. surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat yang menerangkan bahwa tidak pernah menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun;
 - m. surat izin dari Kepala Desa.
- (4) Pengisian kekosongan jabatan Sekretaris Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Desa membentuk Panitia Mutasi Pengisian Sekretaris Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - b. Panitia Mutasi Pengisian Sekretaris Desa keanggotaannya berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat Desa;
 - c. Panitia Mutasi Pengisian Sekretaris Desa menyusun jadwal dan tata tertib Seleksi Calon Sekretaris Desa;
 - d. Panitia Mutasi Pengisian Sekretaris Desa mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon dari Perangkat Desa dalam Pemerintah Desa setempat dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja;
 - e. dalam hal belum ada Bakal Calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Panitia Mutasi Pengisian Sekretaris Desa memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 5 (lima) hari kerja;
 - f. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e tetap tidak ada yang mendaftar, seleksi Calon Sekretaris Desa pada formasi jabatan dimaksud ditunda pada tahap seleksi yang akan dilaksanakan melalui mekanisme penjurangan dan penyaringan dari masyarakat umum yang dijadwalkan lebih lanjut oleh Kepala Desa;
 - g. dalam hal telah terdapat pendaftar, Panitia Mutasi Pengisian Sekretaris Desa melakukan penelitian dan/atau klarifikasi faktual berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Sekretaris Desa;
 - h. Panitia Mutasi Pengisian Sekretaris Desa mengumumkan Calon Sekretaris Desa yang memenuhi syarat;
 - i. Panitia Mutasi Pengisian Sekretaris Desa bekerja sama dengan pihak ketiga yang berkompeten menandatangani perjanjian kerjasama untuk menyelenggarakan uji kompetensi Calon Sekretaris Desa;

- j. pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf i adalah perguruan tinggi yang berkompeten dan sudah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah;
- k. pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf i harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- l. uji kompetensi calon Sekretaris Desa dilaksanakan oleh pihak ketiga sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam dokumen perjanjian kerjasama dengan menjaga transparansi, profesionalisme dan hasil seleksi harus dapat diketahui pada hari itu juga;
- m. uji kompetensi calon Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi:
 - 1. nilai pengalaman dan pendidikan dengan bobot nilai 10% (sepuluh persen);
 - 2. ujian tertulis dengan bobot nilai 50% (lima puluh persen); dan
 - 3. ujian praktek bekerja dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- n. nilai pengalaman dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf m angka 1 didasarkan pada masa kerja, pengalaman bekerja sebagai Perangkat Desa dan tingkat pendidikan dengan bobot nilai 10% (sepuluh persen) dengan Tabel Bantu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- o. penentuan nilai pengalaman dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf n, dilakukan oleh Panitia Mutasi Pengisian Sekretaris Desa berdasarkan kelengkapan dokumen Calon Sekretaris Desa yang hasilnya diserahkan kepada pihak ketiga yang waktunya sebelum pelaksanaan uji kompetensi;
- p. materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf m angka 2 meliputi pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa, wawasan kebangsaan dan pengetahuan umum;
- q. ujian praktik bekerja berupa praktik komputer dan protokoler acara;
- r. hasil uji kompetensi berupa nilai dan peringkat Calon Sekretaris Desa yang memperoleh nilai tertinggi sampai dengan terendah;
- s. pihak ketiga menyusun hasil uji kompetensi dengan nilai kumulatif tertinggi 100 (seratus);
- t. pihak ketiga membuat berita acara serah terima dokumen hasil uji kompetensi Calon Sekretaris Desa kepada Panitia Mutasi Pengisian Sekretaris Desa pada hari itu juga dengan tembusan Camat;
- u. Panitia Mutasi Pengisian Sekretaris Desa mengumumkan hasil uji kompetensi pada hari itu juga;
- v. batas standar kelayakan untuk dapat diangkat sebagai Sekretaris Desa adalah mendapatkan nilai kumulatif hasil uji kompetensi paling rendah 60 (enam puluh);
- w. Panitia Mutasi Pengisian Sekretaris Desa melaporkan pelaksanaan rangkaian uji kompetensi kepada Kepala Desa paling lama 2 (dua) hari kalender setelah menerima hasil uji kompetensi;
- x. Kepala Desa melakukan konsultasi tertulis kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya usulan dari Panitia Mutasi Pengisian Sekretaris Desa;
- y. Camat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak konsultasi dilakukan oleh Kepala Desa;
- z. rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf y didasarkan pada persyaratan dan hasil uji kompetensi;

- aa. dalam hal rekomendasi Camat berupa persetujuan, Kepala Desa menetapkan Pengangkatan Sekretaris Desa dengan Keputusan Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi tertulis dari Camat;
- bb. dalam hal rekomendasi Camat berupa penolakan, Kepala Desa menindaklanjuti hasil rekomendasi Camat;
- cc. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf y, Camat belum memberikan rekomendasi tertulis, Kepala Desa menetapkan Pengangkatan Sekretaris Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- dd. Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf aa dan huruf cc disampaikan Kepala Desa kepada Camat dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkan;
- ee. Kepala Desa melantik Sekretaris Desa hasil uji kompetensi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Keputusan Kepala Desa ditetapkan.

BAB V MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 14

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja Perangkat Desa dan organisasi Pemerintah Desa, Kepala Desa berwenang melakukan Mutasi antar jabatan Perangkat Desa.
- (2) Mutasi antar jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Kepala Desa.
- (3) Mutasi antar jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jabatan Kepala Seksi, Kepala Urusan dan/atau Kepala Dusun.

Pasal 15

Mutasi jabatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan evaluasi terhadap kinerja Perangkat Desa yang akan dimutasi;
- b. indikator dalam evaluasi kinerja Perangkat Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa;
- c. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- d. Camat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak konsultasi dilakukan oleh Kepala Desa;
- e. rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf d didasarkan pada hasil evaluasi kinerja Perangkat Desa;
- f. dalam hal rekomendasi Camat berupa persetujuan, Kepala Desa menetapkan mutasi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi tertulis dari Camat;
- g. dalam hal rekomendasi Camat berupa penolakan, Kepala Desa menindaklanjuti hasil rekomendasi Camat;
- h. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f, Camat belum memberikan rekomendasi tertulis, Kepala Desa menetapkan Mutasi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa; dan

- i. Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan huruf h disampaikan Kepala Desa kepada Camat dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkan.

BAB VI PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Pemberhentian Sementara

Pasal 16

- (1) Pemberhentian sementara Perangkat Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa terhadap Perangkat Desa karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Kepala Desa setelah berkoordinasi dengan BPD dan konsultasi kepada Camat.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Desa yang lain ditunjuk sebagai Pelaksana Harian oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas.

Pasal 17

Pemberhentian sementara Perangkat Desa karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan tahapan sebagai berikut:

- a. kepala Desa memberikan teguran lisan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan;
- b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah teguran lisan tidak ada tindak lanjut perbaikan dari Perangkat Desa yang bersangkutan, Kepala Desa memberikan Surat Peringatan I (kesatu) secara tertulis kepada yang bersangkutan;
- c. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah Surat Peringatan I (kesatu) tidak ada tindak lanjut perbaikan dari Perangkat Desa yang bersangkutan, Kepala Desa memberikan Surat Peringatan II (kedua) secara tertulis kepada yang bersangkutan;
- d. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah Surat Peringatan II (kedua) tidak ada tindak lanjut perbaikan dari Perangkat Desa yang bersangkutan, Kepala Desa memberikan Surat Peringatan III (ketiga) secara tertulis kepada yang bersangkutan;
- e. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah Surat Peringatan III (ketiga) tidak ada tindak lanjut perbaikan dari Perangkat Desa yang bersangkutan, maka Kepala Desa melaksanakan koordinasi dengan BPD untuk mengambil langkah tindak lanjut pemberhentian sementara kepada Perangkat Desa yang bersangkutan;

- f. Kepala Desa melaksanakan konsultasi secara tertulis kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis;
- g. Camat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak konsultasi dilakukan oleh Kepala Desa;
- h. rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf g didasarkan pada persyaratan pemberhentian sementara Perangkat Desa;
- i. dalam hal rekomendasi Camat berupa persetujuan, Kepala Desa menetapkan pemberhentian sementara Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi tertulis dari Camat;
- j. dalam hal rekomendasi Camat berupa penolakan, Kepala Desa menindaklanjuti hasil rekomendasi Camat;
- k. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf g, Camat belum memberikan rekomendasi tertulis, Kepala Desa menetapkan pemberhentian sementara Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- l. jangka waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf i dan huruf k adalah selama 30 (tiga puluh) hari kalender atau 1 (satu) bulan; dan
- m. Kepala Desa melaporkan penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa yang bersangkutan kepada Camat dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkan.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 18

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa merupakan kewenangan Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun atau habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf j tidak melaksanakan tindak lanjut perbaikan, Kepala Desa melaksanakan pemberhentian terhadap Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah ditetapkan.

- (6) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (7) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

Pasal 19

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melaksanakan koordinasi dengan BPD;
- b. Kepala Desa melaksanakan konsultasi tertulis kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah koordinasi dengan BPD;
- c. Camat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan terhadap pemberhentian Perangkat Desa yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak konsultasi dilakukan oleh Kepala Desa;
- d. rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf c didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa;
- e. dalam hal rekomendasi Camat berupa persetujuan, Kepala Desa menetapkan pemberhentian Perangkat Desa yang bersangkutan dengan Keputusan Kepala Desa;
- f. dalam hal rekomendasi Camat berupa penolakan, Kepala Desa menindaklanjuti hasil rekomendasi Camat;
- g. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Camat belum memberikan rekomendasi tertulis, Kepala Desa menetapkan pemberhentian Perangkat Desa yang bersangkutan dengan Keputusan Kepala Desa; dan
- h. Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf e atau huruf g disampaikan Kepala Desa kepada Camat dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkan.

BAB VII UNSUR STAF TEKNIS

Pasal 20

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur Staf Teknis diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 7 Juli 2023

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 7 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

SUYANA

NIP. 19700212 199710 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 44 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGKATAN DAN
 PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

TABEL BANTU NILAI PENGALAMAN DAN PENDIDIKAN UJI KOMPETENSI
 CALON SEKRETARIS DESA

NO.	KRITERIA	NILAI
1.	Nilai Pengalaman berdasarkan masa kerja sebagai Perangkat Desa:	
	a. masa kerja lebih dari 15 tahun	4
	b. masa kerja lebih dari 10 tahun s.d 15 tahun	3
	c. masa kerja lebih dari 5 tahun s.d 10 tahun	2
	d. masa kerja antara 1 tahun s.d 5 tahun	1
2.	Nilai Pengalaman berdasarkan pengalaman bekerja sebagai Perangkat Desa:	
	a. pernah dimutasi lebih dari 2 jabatan	3
	b. pernah dimutasi pada 2 jabatan berbeda	2
	c. tidak pernah dimutasi	1
3.	Nilai berdasarkan tingkat pendidikan:	
	a. Pendidikan terakhir D.IV/S-1/S-2	3
	b. Pendidikan terakhir D.I/D.II/D.III	2
	c. Pendidikan terakhir SMA/ sederajat	1
JUMLAH NILAI PENGALAMAN	

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA